

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pada akhir tahun 2019 di Kota Wuhan, China ditemukan suatu virus yang diduga berasal dari kelelawar dan menyebar ke manusia melalui media yang tidak diketahui. Virus tersebut menyebar melalui penghirupan atau interaksi erat dengan tetesan yang terinfeksi dengan masa inkubasi antara dua dan empat belas hari. Gejalanya antara lain demam, batuk, bersin, sakit tenggorokan, sesak napas, dan kelelahan. Selain itu, diagnosis penyakit dimulai dengan mengumpulkan sampel saluran pernapasan atas dan bawah dari orang yang terinfeksi. Selain itu, rontgen dada dan CT scan digunakan dalam tahap diagnosis. Pada dasarnya belum ada pengobatan yang tepat untuk penyakitnya, dan hal ini menuntut perlunya mencegah penyebaran penyakit tersebut. Strategi pencegahan penting adalah isolasi orang yang terinfeksi, ventilasi yang baik, kebersihan tangan dan penggunaan alat pelindung diri (Milibari, 2020, hal.1).

Pada kelanjutannya di awal tahun 2020, Virus tersebut menyebar ke berbagai wilayah lainnya di negara China dan menyebar dengan cepat ke negara lainnya. WHO (World Health Organization-Organisasi Kesehatan Dunia) kemudian menyebut virus tersebut sebagai COVID-19 (Coronavirus Disease-19) yang masuk ke dalam jenis penyakit virus corona pada kelompok Coronaviridae. Penyebarannya yang pesat ke berbagai penjuru dunia dan juga

dampaknya yang begitu besar pada kesehatan masyarakat global, WHO kemudian menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional pada 30 Januari 2020 dan menaikkan statusnya menjadi pandemik pada 11 Maret 2020 (Balkhair, 2020, hal.1).

Sifatnya yang menggejala secara global kemudian juga dirasakan di Indonesia. Pandemi COVID-19 pun menyebar luas ke berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun mengeluarkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) berdasarkan rekomendasi WHO untuk menekan penyebaran COVID-19. Upaya penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru ini utamanya dilakukan untuk meminimalisir perpindahan virus secara langsung atau pun tidak melalui beberapa praktek kebiasaan. WHO menganjurkan untuk menjaga jarak fisik (*social distancing*) dan menghindari keramaian, serta menggunakan masker (Purnama & Susanna, 2020, hal.7).

Pada dasarnya belum ada pengobatan yang tepat untuk penyakitnya, dan hal ini menuntut perlunya mencegah penyebaran penyakit tersebut. Strategi pencegahan penting adalah isolasi orang yang terinfeksi, ventilasi yang baik, kebersihan tangan dan penggunaan alat pelindung diri (Milibari, 2020, hal.1). Pencegahan sejauh ini merupakan praktik terbaik untuk mengurangi dampak COVID-19 saat ini. Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah utamanya adalah sebagai berikut: 1) Penggunaan masker; 2) Menutupi batuk dan bersin dengan tisu; 3) mencuci tangan secara teratur dengan sabun atau desinfeksi dengan pembersih tangan yang mengandung setidaknya 60% alkohol; 4) Menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi; 5) Menjaga jarak dari

orang-orang; dan (6) tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci (Gennaro et al., 2020, hal. 2).

Sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 dan sebagai bagian dari penerapan kebiasaan baru (*new normal*), Pemerintah Indonesia pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pun kemudian membentuk Satuan Tugas (Satuan Tugas) penanganan COVID-19. Di mana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kemudian dibentuk di dalamnya dan melibatkan para pemimpin daerah sebagai kepala yang membawahi penanganan di masing-masing daerah kepemimpinannya. Sebagai upaya untuk menerapkan kebijakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di masing-masing daerah kemudian membuat program penanganan COVID-19 yang berkordinasi dengan Pusat.

Sebagaimana halnya juga yang terjadi di Kabupaten Bandung, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dikepalai Bupati Kabupaten Bandung membuat program “SAWARNA: *Sabilulungan Jihad Melawan Corona*” yang kemudian melibatkan dinas-dinas terkait dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bandung. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini kemudian ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam penanganan COVID-19, di mana masih ditemukan kasus COVID-19 di Kabupaten Bandung meskipun di bulan Maret 2021 ini menunjukkan adanya penurunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel data kasus COVID-19 hingga 26 Maret 2021 di Kabupaten Bandung sebagai berikut:




Gambar 1.1 Update COVID-19 di Kab. Bandung per 26 Maret 2021

Sumber: Pusat Informasi dan Kordinasi COVID-19 Kabupaten Bandung, 2021.

Masih banyaknya ditemukan kasus COVID-19 di Kabupaten Bandung juga didukung dari masih kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bandung untuk menerapkan segala kebijakan dalam upaya pencegahan COVID-19. Sejak diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) di Jawa Barat melalui Pergub Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan, pelanggaran protokol kesehatan di Jawa Barat sudah mencapai angka 590 ribu. Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten Bandung paling tinggi pelanggaran (Ramadhan, 2020, hal.1). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, tercatat sudah ada 590.858 ribu total pelanggaran protokol kesehatan hingga 29 Agustus 2020. Dari jumlah tersebut, 499.898 di antaranya atau lebih dari 80 persen pelanggaran ditemukan di Kabupaten Bandung. Dari jenis pelanggaran, kelompok mayoritas pelanggar adalah individu dengan jumlah 575.156 pelanggaran (Simbolon, 2020, hal.1).

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan adaptasi kebiasaan baru serta upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di

Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung kemudian dilibatkan sebagai bagian dari jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang bertugas untuk dapat memberikan informasi terkait dengan upaya penerapan kebiasaan baru yang menaungi segala bentuk protokol kesehatan selama COVID-19. Diskominfo Kabupaten Bandung sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan seluruh informasi terkait dengan pemerintahan di Kabupaten Bandung kemudian menjadikan akun Instagram @diskominfobdgkab sebagai bagian dari media yang digunakan dalam upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bandung.



Gambar 1.2 Feed Instagram Diskominfo Kab. Bandung
Sumber: Instagram @Diskominfobdgkab, 2021.

Instagram @diskominfobdgkab kemudian banyak memuat konten-konten berbagai informasi terkait perkembangan COVID-9 di Kabupaten Bandung yang

bekerjasama dengan Dinas-Dinas terkait lainnya di Kabupaten Bandung seperti dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam memproduksi konten-konten yang berisi pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bandung. Instagram @diskominfobdgtkab pun kemudian dijadikan sebagai salah satu rujukan sumber informasi bagi masyarakat khususnya Kabupaten Bandung untuk mengetahui berbagai informasi terkait perkembangan COVID-19 termasuk mengenai protokol kesehatan dalam upaya menekan penyebaran COVID-19.

Berbagai konten upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bandung dalam Instagram @diskominfobdgtkab kemudian dapat dimaknai keberadaannya sebagai bagian dari proses pemanfaatan media sosial dalam mendukung kebijakan pemerintah. Menurut Bertot et al dalam (Graham & Avery, 2013, hal.2) kemampuan transformatif yang dapat dibawa media sosial kepada pemerintah adalah signifikan. Sebagai media yang dibuat oleh pengguna, media sosial menurut Hand & Ching dalam (Graham & Avery, 2013, hal.2) memungkinkan pemerintahan untuk menginformasikan dan mencari masukan dan opini dari publik yang relevan. Terlepas dari nilai yang sangat besar yang ditawarkan media sosial untuk hubungan pemerintah dan masyarakat, menurut Graham & Avery (2013, hal.2) hanya ada sedikit kajian tentang sejauh mana pemerintah daerah benar-benar menggunakan media sosial untuk menginformasikan dan melibatkan publik. Media sosial mengubah cara organisasi berkomunikasi dengan publiknya, dan pemerintah tidak dibebaskan dari tekanan sosial untuk memanfaatkannya.

Pemanfaatan media sosial dalam menunjang komunikasi publik yang diselenggarakan pemerintah daerah kemudian dinilai penting dalam

memaksimalkan peran media massa sebagai media informatif sekaligus wadah interaksi pemerintah dan masyarakat. Pemanfaatan media sosial kemudian memerlukan upaya untuk memaksimalkan cara-cara yang juga dilakukan penggunaannya dalam pemanfaatan media sosial itu sendiri. Salah satu perangkat praktis dalam menilai pemanfaatan media sosial dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat *social media strategy wheel* (roda strategi media sosial) dari Deirdre Breakenridge. *Social media strategy wheel* merupakan strategi dalam pemanfaatan media sosial guna menunjang program komunikasi. Penggunaan *social media strategy wheel* menurut Breakenridge (2012, hal.157) secara efektif menunjukkan bahwa penggunaannya harus bekerja mulai dari lingkaran dalam. Melalui segala macam bentuk program komunikasi, penggunaannya dapat memulai dengan audit/pencarian dan fase penelitian untuk mengevaluasi sumber daya dan teknik yang digunakan dalam program sebelumnya.

Informasi yang ditemukan selama tahap pencarian dapat membantu dalam membuat program yang lebih kuat, dengan beragam pencapaian tujuan dan sasaran, target audiens yang tepat, dan persyaratan anggaran yang diperlukan dalam mendukung program yang dilakukan. penerapan dari pemanfaatan media sosial berdasarkan pada konsep *social media strategy wheel* dari Breakenridge (2012, hal.157) tersebut terdiri atas *tracking & monitoring strategy* (strategi pelacakan & pemantauan), *channel/distribution strategy* (strategi saluran/distribusi), *communications/ content optimization strategy* (strategi optimasi konten), *engagement strategy* (keterlibatan) & *measurement strategy* (strategi pengukuran).

Pemanfaatan media sosial berdasarkan atas konsep *social media strategy wheel* dari Breakenridge tersebut kemudian peneliti gunakan sebagai seperangkat cara dalam upaya untuk memahami pemanfaatan akun instagram @diskominfobdgkab dalam upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bandung yang akan dikaji dan digambarkan dalam penelitian ini.

1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka fokus penelitian yakni, “Bagaimana pemanfaatan akun instagram @diskominfobdgkab dalam upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bandung?”

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang ditetapkan, maka pertanyaan penelitian ini dibangun berdasarkan konsep *social media strategy wheel* dari Breakenridge (2012, hal.157) yakni *tracking & monitoring strategy* (strategi pelacakan & pemantauan), *channel/distribution strategy* (strategi saluran/distribusi), *communications/ content optimization strategy* (strategi optimasi konten), *engagement strategy* (keterlibatan) & *measurement strategy* (strategi pengukuran).

Untuk itu pertanyaan penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelacakan & pemantauan pada akun instagram @diskominfobdgkab dalam upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bandung?

2. Bagaimana pendistribusian pesan pada akun instagram @diskominfobdgkab dalam upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana optimasi konten pada akun instagram @diskominfobdgkab dalam upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana *engagement* pada akun instagram @diskominfobdgkab dalam upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bandung?
5. Bagaimana pengukuran pencapaian pada akun instagram @diskominfobdgkab dalam upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelacakan & pemantauan pada akun instagram @diskominfobdgkab dalam upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pendistribusian pesan pada akun instagram @diskominfobdgkab dalam upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui optimasi konten pada akun instagram @diskominfobdgkab dalam upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui *engagement* pada akun instagram @diskominfobdgkab dalam upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bandung.

5. Untuk mengetahui pengukuran pencapaian pada akun instagram @diskominfo bdg kab dalam upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bandung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis sebagai sumber pengembangan kajian Ilmu Komunikasi khususnya manajemen ilmu komunikasi dalam memanfaatkan keberadaan media sosial seperti Instagram dalam menyampaikan informasi kesehatan pada masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi ilmiah guna memperkaya literatur kajian Ilmu Komunikasi yang berkaitan dengan pemanfaatan media sosial di lingkungan pemerintahan dalam menunjang informasi publik.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan evaluasi bagi Diskominfo Kabupaten Bandung dalam melakukan penilaian pada pemanfaatan Instagram sebagai media informasi masyarakat terkait pencegahan COVID-19. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan gambaran informasi bagi Gugus Tugas COVID-19 mengenai pentingnya pemanfaatan media sosial dalam memberikan edukasi bagi masyarakat terkait pencegahan COVID-19 pada masyarakat yang lebih luas. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat

mengenai komitmen dan upaya bersama dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan mematuhi berbagai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.